

Pembangunan Jalan Lingkar Simeulue akan Segera Dilelang, Ini Jumlah Pagunya



Bupati Simeulue, Erli Hasim didampingi Sekretaris Daerah, saat menjelaskan terkait lanjutan pembangunan jalan lingkar Simeulue, Selasa (30/6/2020) di Desa Lewak, Kecamatan Alafan.

SERAMBINEWS.COM, SINABANG - Bupati Simeulue Erli Hasim, mengatakan bahwa pembangunan jalan lingkar Kabupaten Simeulue yang belum tuntas hingga saat ini, akan segera dilelang. Adapun paket proyek *multiyears* yang dibangun melalui APBA itu, yakni ruas jalan Sinabang-Sibigo dengan nilai anggaran Rp 83 miliar dan ruas jalan Nasrehe-Langi-Sibigo dengan pagu anggarannya Rp 165 miliar. Hal itu disampaikan Bupati Simeulue, saat menghadiri kegiatan kenduri blang di Desa Lewak, Kecamatan Alafan, Selasa (30/6/2020). "(Pembangunan ini) memang belum menyelesaikan menyeluruh. Paling tidak sudah mengurangi beban kita," kata Erli Hasim.

Dari hasil koordinasi pihaknya ke provinsi, lanjutnya, pembangunan jalan yang sangat ditunggu oleh masyarakat di kawasan paling ujung Simeulue itu akan dilakukan dalam waktu tidak lama lagi. Dalam pembangunannya nanti, Bupati Simeulue mengusulkan agar dalam pembangunan jalan nanti bisa dibagi dalam beberapa segmen dan lintasan jalan yang ada penduduknya supaya langsung diaspal.

Sumber:

<https://aceh.tribunnews.com/2020/07/01/pembangunan-jalan-lingkar-simeulue-akan-segera-dilelang-ini-jumlah-pagunya>, Rabu 1 Juli 2020.

Catatan :

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
 1. Pasal 1 angka 1 menyatakan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/ jasa adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa oleh kementerian/ lembaga/ perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
 2. Pasal 1 angka 30 menyatakan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
 3. Pasal 1 angka 36 menyatakan tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya.
 4. Pasal 2 menyatakan ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi:
 - a. Pengadaan barang/ jasa di lingkungan kementerian/ lembaga/ perangkat daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/ APBD
 - b. Pengadaan barang/ jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/ APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk pengadaan barang/ jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/ atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dan/ atau
 - c. Pengadaan barang/ jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/ APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pengadaan barang/ jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri
 5. Pasal 3 menyatakan pengadaan barang/ jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
 - a. Barang
 - b. Pekerjaan konstruksi
 - c. Jasa konsultasi dan
 - d. Jasa lainnya
 6. Pasal 6 menyatakan pengadaan barang/ jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien
 - b. Efektif

- c. Transparan
 - d. Terbuka
 - e. Bersaing
 - f. Adil dan
 - g. Akuntabel
7. Pasal 7 ayat (1) menyatakan semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa mematuhi etika sebagai berikut:
- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/ jasa
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan [engadaan barang/ jasa
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/ jasa
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran uang negara
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa
8. Pasal 38 menyatakan metode pemilihan penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya terdiri atas
- a. *E- purchasing*
 - b. Pengadaan langsung
 - c. Penunjukan langsung
 - d. Tender cepat
 - e. Tender

